

PERWAKILAN NU CARE LAZISNU PWNU (Provinsi)

(1) Syarat Administratif Permohonan Izin Operasional (IZOP) Pembentukan Perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU

Untuk menjadi Perwakilan UPZIS NU CARE LAZISNU PWNU di tingkat Provinsi, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan SK izin operasional sebagai Amil Zakat dan Perwakilan kepada LAZISNU PBNU;
- b. Copy SK Pengurus LAZISNU PWNU dari Pengurus PWNU setempat;
- c. Copy SK Manajemen Eksekutif NUCARE LAZISNU PWNU dari LAZISNU PWNU setempat;
- d. Membuat Surat Pernyataan Kesiapan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
- e. Memiliki Alamat Kantor representative untuk Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), CSR dan DSKL ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan atau PWNU setempat;
- f. Mempunyai Data Mustahik dan Muzakki minimal dari 3 kab/kota di Provinsi yang bersangkutan (dikecualikan untuk LAZISNU PWNU yang baru berdiri dan belum memiliki minimal 3 LAZISNU PCNU);
- g. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- h. Mengikuti semua ketentuan pada regulasi zakat yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau BAZNAS;

Sesuai dengan ketentuan dalam **Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No. 333 tahun 2015** tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ, yang diperbaharui dengan **Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024** tentang Lembaga Amil Zakat. Maka berdasarkan Pasal 20 PMA no.19 tahun 2024, terdapat ketentuan:

- a. setiap LAZ berskala nasional dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap provinsi.
- b. Izin pembukaan perwakilan LAZ nasional dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di Tingkat Provinsi.
- c. Izin pembukaan perwakilan LAZ nasional sebagaimana pada point b di atas disampaikan secara tertulis oleh pimpinan LAZISNU kepada Kanwil Kemenag, dengan melampirkan :
 1. izin pembentukan LAZ nasional dari Menteri Agama RI;
 2. surat rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 3. data muzaki dan mustahik; dan
 4. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

(2) Alur Proses Permohonan SK IZOP Perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU

- a. Pengurus LAZISNU PWNU disahkan dan mendapat SK dari PWNU setempat;
- b. Pengurus LAZISNU PWNU membuat dan menetapkan SK Manajemen Eksekutif Perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU;
- c. Pengurus LAZISNU PWNU Mengajukan Permohonan IZOP sebagai perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU kepada LAZISNU PBNU, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. SK pengurus LAZISNU PWNU dari Pengurus PWNU setempat;
 2. SK manajemen eksekutif NU CARE LAZISNU PWNU dari Pengurus LAZISNU PWNU setempat;
 3. Surat Pernyataan Kesiapan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
 4. Surat keterangan domisili kantor LAZISNU PWNU dari pemerintah desa/kelurahan atau PWNU setempat;
 5. Data Mustahik dan Muzakki minimal dari 3 kab/kota di Provinsi yang bersangkutan (dikecualikan untuk LAZISNU PWNU yang baru berdiri dan belum memiliki minimal 3 LAZISNU PCNU);
 6. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- d. Pengurus LAZISNU PBNU melakukan verifikasi & validasi syarat administratif, untuk memastikan kelengkapan dan validitas syarat.
- e. LAZISNU PBNU Menerbitkan SK IZOP Perwakilan LAZISNU PWNU
- f. LAZISNU PBNU mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendirikan Perwakilan LAZISNU di tingkat provinsi kepada BAZNAS provinsi setempat, sebagaimana ketentuan pasal 22 PERBAZNAS no.3 tahun 2019 harus melampirkan :
 1. Izin pembentukan LAZ nasional dari Menteri Agama RI;
 2. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat.
- g. LAZISNU PBNU mengajukan izin untuk mendirikan perwakilan LAZISNU di tingkat provinsi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (5) PMA 19 tahun 2024, dengan melampirkan:
 1. izin pembentukan LAZ nasional dari Menteri Agama RI;
 2. surat rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 3. data muzaki dan mustahik; dan
 4. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Kanwil Kemenag Provinsi menerbitkan SK Perwakilan NU CARE LAZISNU.

(3) Alur Proses Perpanjangan IZOP Perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU

- a. Pengurus LAZISNU PWNU mengajukan permohonan perpanjangan IZOP sebagai perwakilan NU CARE LAZISNU PWNU kepada LAZISNU PBNU, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis, dengan melampirkan :
 - a. Copy SK Pengurus LAZISNU PWNU dari Pengurus PWNU setempat;
 - b. Copy SK Manajemen Eksekutif NUCARE LAZISNU PWNU dari LAZISNU PWNU setempat;
 - c. Membuat Surat Pernyataan Kesiapan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
 - d. Data Mustahik dan Muzakki baru minimal dari 3 kab/kota di Provinsi yang bersangkutan (jika ada tambahan);
 - e. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (jika ada perubahan)
- b. Pengurus LAZISNU melakukan verifikasi dan validasi dokumen, jika tidak memenuhi syarat maka LAZISNU PWNU diminta melakukan perbaikan.
- c. Jika sudah memenuhi syarat, maka LAZISNU PBNU akan memproses penerbitan perpanjangan SK. IZOP.

Catatan : Adapun izin perwakilan LAZISNU dari Kanwil Kemenag berlaku selama SK LAZ nasional dari Menteri Agama RI masih berlaku. (Pasal 28 ayat (3) PMA 19/2024).